

Strategi Diplomasi Indonesia Dalam Merespons Sengketa Maritim di Laut Natuna Utara dengan Tiongkok (2019–2020)

Yosefina Veronika^{1*}, Paulina Sriyati Magi Balawanga¹, Yeyen Subandi¹

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Respati Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding author : yosefinaveronika66@gmail.com

Article History:

Received : 22-01-2026

Accepted : 08-02-2026

Keywords:

Diplomasi
Pertahanan; Kedaulatan Maritim;
Laut Natuna Utara; Sengketa
Indonesia-Tiongkok; UNCLOS
1982

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis strategi diplomasi Pemerintah Indonesia dalam merespons sengketa maritim di Laut Natuna Utara dengan Tiongkok pada periode 2019–2020. Kawasan Natuna Utara memiliki signifikansi strategis yang tinggi karena posisinya sebagai jalur pelayaran internasional serta kekayaan sumber daya alam berupa hidrokarbon dan perikanan, sehingga menjadikannya wilayah vital bagi kedaulatan dan keamanan ekonomi nasional. Eskalasi ketegangan dipicu oleh klaim sepihak nine-dash line Tiongkok yang tumpang tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982, yang dimanifestasikan melalui aktivitas ilegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing serta kehadiran China Coast Guard di perairan Natuna Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan, melalui analisis dokumen kebijakan, nota diplomatik, pernyataan resmi pemerintah, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia mengadopsi strategi diplomasi preventif yang dikombinasikan dengan diplomasi pertahanan dan diplomasi multilateral sebagai upaya menghindari eskalasi konflik bersenjata. Strategi tersebut diwujudkan melalui penegasan posisi hukum di forum internasional, pengiriman nota diplomatik ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, penguatan peran Bakamla dan TNI Angkatan Laut, serta optimalisasi peran ASEAN dalam mendorong penyusunan Code of Conduct (CoC) di Laut China Selatan. Meskipun konsistensi hukum Indonesia memperoleh legitimasi internasional, efektivitas kebijakan ini masih dihadapkan pada tantangan berupa ketergantungan ekonomi terhadap Tiongkok, ketimpangan kapabilitas militer, dan fragmentasi kepentingan di internal ASEAN. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diplomasi preventif merupakan instrumen strategis yang efektif bagi Indonesia sebagai negara menengah dalam mengelola konflik asimetris, namun memerlukan penguatan melalui diversifikasi kemitraan strategis dan modernisasi kapasitas maritim guna menjaga integritas teritorial secara berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Laut Natuna, yang terletak di utara Kepulauan Riau, memegang peranan krusial sebagai pilar geopolitik dan koridor ekonomi utama di Asia Tenggara. Berada di persimpangan strategis antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, perairan ini merupakan jalur navigasi global yang melayani lebih dari 60% volume perdagangan dunia dengan nilai transaksi mencapai USD 3,37 triliun per tahun. Selain signifikansi konektivitasnya, Laut Natuna menyimpan kekayaan sumber daya alam yang masif, khususnya pada sektor hidrokarbon. Data SKK Migas mencatat cadangan gas terbukti di wilayah ini mencapai 222 triliun kaki kubik

(Tcf)—terutama di blok Natuna Timur—yang menempatkannya sebagai salah satu lumbung energi terbesar di Asia Tenggara dengan nilai potensi mencapai USD 20 hingga 30 miliar. Di sektor minyak bumi, cadangan di wilayah ini diperkirakan melampaui 500 MMbbl dengan valuasi ekonomi antara USD 35 hingga 45 miliar, bergantung pada fluktuasi harga pasar global.

Selain kekayaan mineral, Laut Natuna merupakan zona produktif bagi sektor perikanan nasional yang menyumbang sekitar 9% hingga 12% dari total tangkapan ikan nasional, dengan nilai ekonomi tahunan mencapai Rp 20 triliun. Komoditas bernilai tinggi seperti tuna sirip kuning, makarel, dan kerapu menjadikan wilayah ini vital bagi ketahanan pangan dan ekonomi domestik. Namun, kekayaan sumber daya yang melimpah ini kini berada dalam bayang-bayang ketegangan geopolitik. Klaim unilateral Tiongkok atas sebagian besar Laut Cina Selatan—yang bersinggungan langsung dengan perairan kedaulatan Indonesia di Natuna—telah mentransformasi wilayah ini menjadi pusat kontestasi kekuasaan. Oleh karena itu, stabilitas keamanan di Laut Natuna bukan lagi sekadar isu kedaulatan nasional, melainkan prasyarat mutlak bagi keberlangsungan stabilitas ekonomi regional dan global (INDONESIA.GO.ID, 2020).

Klaim unilateral *nine-dash line* oleh Tiongkok di Laut Cina Selatan merepresentasikan tantangan fundamental terhadap tatanan hukum laut internasional, khususnya kerangka UNCLOS 1982 yang menjadi basis legal Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Eskalasi aktivitas ilegal, seperti infiltrasi kapal penangkap ikan, gangguan terhadap eksplorasi energi, dan mobilisasi militer Beijing, telah mengancam kedaulatan serta hak berdaulat NKRI atas sumber daya alam di perairan Natuna Utara (Santoso, 2020). Menghadapi dinamika ini, Indonesia mengadopsi strategi diplomasi preventif dan diplomasi pertahanan multidimensional yang mengutamakan jalur damai daripada militerisasi terbuka. Strategi ini diimplementasikan melalui penegakan kedaulatan di forum PBB, penguatan kemitraan strategis global, serta peran aktif dalam internal ASEAN untuk menginisiasi *Code of Conduct* (CoC) sebagai pedoman perilaku kolektif di kawasan. Keberhasilan diplomasi ini sangat krusial, tidak hanya untuk memitigasi risiko konfrontasi fisik dan menjaga stabilitas geopolitik regional, tetapi juga sebagai instrumen vital dalam mempertahankan integritas teritorial dan keamanan ekonomi nasional dari klaim historis yang tidak memiliki legitimasi yuridis (Sahri, 2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif merupakan paradigma ilmiah yang menitikberatkan pada eksplorasi deskriptif dan analisis mendalam terhadap fenomena sosial. Secara epistemologis, metodologi ini bertujuan untuk menginterpretasi makna, simbol, dan karakteristik gejala manusia melalui pendekatan holistik dan naturalistik. Bogdan dan Taylor menegaskan bahwa esensi dari metode kualitatif terletak pada penghasilan data deskriptif yang bersumber dari artikulasi verbal maupun perilaku subjek yang diamati secara langsung (Nugrahani, 2008). Senada dengan pandangan tersebut, Creswell menekankan bahwa penelitian ini merupakan proses investigasi sistematis terhadap problematika kemanusiaan guna memperoleh pemahaman komprehensif yang kemudian disajikan dalam bentuk narasi ilmiah (Murdiyanto, 2020). Dengan memprioritaskan kualitas data daripada kuantitas, penelitian kualitatif berfungsi sebagai instrumen strategis dalam mengungkap realitas sosial yang kompleks secara mendalam. (Sidiq & Choiri, 2019). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi makna dan realitas sosial di balik fenomena yang dikaji secara

mendalam. Dalam desain penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci yang mengintegrasikan penguasaan teoretis dengan fakta empiris melalui proses interpretasi data yang komprehensif. Untuk menjamin validitas dan kredibilitas temuan, data dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*). Sejalan dengan metodologi yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat (1983), pengumpulan data dilakukan dengan menelaah berbagai literatur otoritatif, termasuk buku teks, artikel jurnal ilmiah, serta dokumen resmi pemerintah yang relevan. Melalui sintesis terhadap berbagai sumber literatur tersebut, penelitian ini membangun fondasi argumentatif yang kuat guna memberikan jawaban komprehensif terhadap permasalahan riset yang diajukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada akhir Desember 2019, beberapa kapal penangkap ikan milik Tiongkok masuk ke perairan Natuna. Kapal-kapal tersebut melakukan kegiatan penangkapan ikan yang tidak sah, dikenal sebagai *illegal, unreported, and unregulated (IUU fishing)*. Tidak hanya itu, kapal-kapal penangkap ikan tersebut juga didampingi oleh anggota pasukan penjaga pantai Tiongkok. Insiden ini kembali terjadi antara Indonesia dan Tiongkok di perairan Natuna Utara. Pada tanggal 30 Desember 2020, kapal KRI Tjiptadi – 381 yang sedang melakukan patroli di perairan Natuna Utara menemukan kehadiran kapal penjaga pantai Tiongkok di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Ketegangan persahabatan antara kedua negara sedikit meningkat. Indonesia memanggil Duta Besar Tiongkok di Jakarta untuk menyampaikan protes keras atas tindakan melintasi wilayah ZEE tersebut. Kementerian Luar Negeri Indonesia juga telah mengirimkan nota protes kepada pemerintah Tiongkok. Namun, pemerintah Tiongkok melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa mereka memiliki hak atas perairan tersebut berdasarkan konsep Sembilan Garis Putus (*Sembilan Garis Putus*). Pemerintah Tiongkok berargumen bahwa daerah tersebut sudah lama menjadi wilayah perikanan tradisional bagi para nelayan Tiongkok.

Pelanggaran berulang yang dilakukan oleh armada nelayan dan *coast guard* Tiongkok di perairan Natuna Utara sejak tahun 2020 memicu ketegangan geopolitik yang signifikan antara Jakarta dan Beijing. Secara yuridis, Indonesia memiliki posisi tawar yang fundamental karena batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) tersebut telah memperoleh legitimasi internasional melalui UNCLOS 1982. Pemerintah Indonesia secara konsisten menafikan klaim sepihak *nine-dash line* yang diajukan Tiongkok, mengingat argumen mengenai hak penangkapan ikan tradisional tersebut tidak memiliki basis legal formal dalam kerangka hukum laut internasional. Sebagaimana ditegaskan oleh otoritas diplomatik Indonesia, wilayah Natuna merupakan bagian integral dari kedaulatan nasional yang tidak mengenal tumpang tindih yurisdiksi dengan pihak manapun (Yanti, 2022). Eskalasi aktivitas kapal patroli asing di wilayah ini bukan sekadar persoalan sengketa perbatasan, melainkan ancaman nyata terhadap integritas teritorial dan keamanan nasional Indonesia. Sebagai titik terluar yang strategis, perairan Natuna mengandung kepentingan vital terkait hak berdaulat atas pengelolaan sumber daya alam serta jaminan keselamatan navigasi global. Dampak destruktif dari intervensi tersebut meluas pada gangguan stabilitas maritim dan ekosistem laut yang menuntut respons kebijakan yang tegas. Oleh karena itu, Indonesia mengadopsi pendekatan diplomasi preventif sesuai dengan mandat Pasal 33 Piagam PBB guna memitigasi risiko konfrontasi fisik. Strategi ini diimplementasikan melalui sinergi diplomasi pertahanan, penguatan kerja sama regional

dalam kerangka ASEAN, serta penegakan hukum internasional demi menjaga stabilitas politik dan ekonomi di kawasan.

Resolusi Konflik sebagai Landasan Dalam Diplomasi Indonesia

Indonesia berusaha menyelesaikan sengketa dengan Tiongkok melalui pendekatan resolusi konflik. Dalam studi hubungan internasional, resolusi konflik adalah cara - cara yang digunakan untuk menyelesaikan kegagalan antar negara atau aktor internasional. Dalam kasus ini, penyelesaian konflik terjadi karena klaim sembilan garis putus (*nine-dash line*) Tiongkok dimulai dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Tujuan utama dari penyelesaian konflik adalah mencegah hambatan antara Indonesia dan Tiongkok berubah menjadi konflik fisik atau mengurangi dampak jika konflik sudah terjadi. Beberapa cara yang digunakan dalam penyelesaian konflik antara lain diplomasi, hukum internasional, kerja sama, integrasi ekonomi, penyelesaian penyelesaian, pertukaran delegasi, serta langkah-langkah membangun kepercayaan. Namun, penelitian ini lebih fokus pada upaya diplomasi Indonesia dalam menyelesaikan penyelesaian laut Natuna Utara dengan Tiongkok.

Diplomasi Preventif

Diplomasi preventif merupakan mekanisme strategis yang diimplementasikan untuk memitigasi risiko eskalasi serta meminimalkan intervensi destruktif dari kekuatan global (*superpower*) dalam sengketa antarnegara. Secara fundamental, pendekatan ini bertujuan untuk mencegah perselisihan awal agar tidak bertransformasi menjadi konflik terbuka, sekaligus mengisolasi penyebaran dampak persengketaan tersebut. Merujuk pada pemikiran Zyck dan Muggah (2012), diplomasi preventif berfungsi sebagai instrumen resolusi konflik berskala luas melalui optimalisasi mediasi, negosiasi, dan fungsi pemeliharaan perdamaian (*peacekeeping*).

Indonesia mengadopsi diplomasi preventif sebagai instrumen fundamental kebijakan luar negeri untuk menjaga stabilitas regional dan memitigasi risiko eskalasi konfrontasi fisik di kawasan strategis Laut Cina Selatan (Djelantik, 2007). Strategi ini diartikulasikan melalui inisiatif kerja sama kolaboratif dengan aktor-aktor kunci guna mereduksi potensi friksi geopolitik sebelum berkembang menjadi konflik terbuka (Roisa, 2022). Komponen krusial dari pendekatan ini adalah diplomasi pertahanan, yang menurut kerangka teoretis Winger serta Cottey dan Foster, merupakan pemanfaatan kapasitas militer dalam masa damai sebagai alat kebijakan keamanan dan hubungan luar negeri. Melalui metode non-kekerasan—seperti pertukaran perwira, kunjungan armada angkatan laut, dan latihan militer gabungan—Indonesia berupaya membangun kepercayaan timbal balik (*confidence-building measures*) serta mempererat hubungan diplomatik multidimensional. Secara esensial, diplomasi pertahanan berfungsi sebagai operasi militer selain perang (OMSP) yang memanfaatkan disiplin dan keahlian teknis pertahanan untuk mempromosikan kepentingan nasional serta menciptakan tatanan keamanan internasional yang kondusif (Sudarsono, 2018).

Dalam kerangka strategi nasional, Indonesia mengimplementasikan diplomasi pertahanan sebagai instrumen preventif guna memitigasi risiko eskalasi konflik di wilayah rentan seperti Laut Natuna. Pendekatan ini menitikberatkan pada mekanisme komunikasi taktis, seperti jalur penghubung darurat dan protokol penyelesaian insiden antar-angkatan laut, yang bertujuan untuk mereduksi miskalkulasi di lapangan sesuai dengan prinsip keseimbangan maritim (Ryacudu, 2020). Secara global, komitmen ini diaktualisasikan melalui partisipasi aktif dalam forum strategis seperti IMO, *Shangri-La Dialogue*, dan *Munich Security Conference* untuk mempertegas legitimasi hukum internasional atas wilayah Natuna sekaligus

menggalang dukungan kolektif terhadap kedaulatan NKRI. Di tingkat domestik, kebijakan ini diterapkan melalui pendekatan keamanan komprehensif yang mengintegrasikan kolaborasi lintas sektoral antara TNI, Kementerian Luar Negeri, KKP, Bakamla, hingga BRIN (dahulu LAPAN). Sinergi multidimensi ini merefleksikan kesadaran pemerintah bahwa stabilitas di perairan Natuna tidak hanya bertumpu pada aspek militer, melainkan juga mencakup aspek hukum, ekonomi, sosial, dan lingkungan yang saling berkesinambungan. Salah satu bentuk dari diplomasi ini adalah diplomasi pertahanan. Strategi diplomasi pertahanan Indonesia mengadopsi pendekatan holistik yang menyinergikan peningkatan kapabilitas militer dengan instrumen diplomasi preventif guna menjaga stabilitas regional tanpa mengesampingkan kedaulatan nasional. Jakarta secara intensif memperluas kemitraan strategis dengan kekuatan global seperti Amerika Serikat, Jepang, Australia, India, dan Korea Selatan, yang diaktualisasikan melalui sinkronisasi doktrin pertahanan, pertukaran inteligensi, serta latihan gabungan seperti *Garuda Shield* yang berorientasi pada pengamanan maritim. Selain penguatan alutsista dan teknologi sistem peringatan dini, Indonesia secara konsisten mengoptimalkan *soft power* melalui advokasi prinsip-prinsip UNCLOS 1982 dan dialog multilateral sebagai upaya delegitimasi terhadap tekanan kekuatan besar di Laut Cina Selatan. Transformasi kebijakan ini menegaskan posisi strategis Indonesia dalam visi Poros Maritim Dunia, di mana penegakan hukum internasional dan kolaborasi pertahanan multidimensional menjadi pilar utama dalam menangkal potensi eskalasi konflik di perairan Natuna (Dewi, 2025).

Diplomasi Multilateral

Indonesia juga melakukan diplomasi antar negara dalam mencari dukungan untuk menyelesaikan penyelesaian laut Natuna Utara. Sebagai negara yang terlibat dalam konflik Laut Cina Selatan, Indonesia berperan dengan aktif sehingga konflik tersebut dapat mengurangi intensitasnya. Peran Indonesia dalam konflik ini sudah dimulai sejak isu Laut Cina Selatan mulai diperbincangkan. Saat itu, langkah yang dilakukan bertujuan menunjukkan kemampuan dan kepemimpinan Indonesia di kawasan Asia Tenggara, khususnya dalam organisasi ASEAN. Peran utama Indonesia dalam konflik ini adalah sebagai fasilitator dan mediator dalam proses deskalasi konflik. Dengan peran tersebut, Indonesia ingin meningkatkan pengaruhnya di ASEAN dan tetap menjadi negara yang dihormati, sehingga negara-negara anggota lainnya lebih mempercayai Indonesia. Kehadiran kepemimpinan yang jelas dari satu negara, dalam hal ini Indonesia, membuat anggota ASEAN lainnya lebih terbuka untuk menerima ide penyelesaian konflik secara bersama ketika menghadapi Tiongkok. Dari segi manfaat, penyelesaian konflik di Laut Cina Selatan tidak hanya berdampak pada ekonomi, namun juga bagi aspek politik dan keamanan. Selama ini, pemerintah Indonesia terus berperan sebagai mediator serta fasilitator perdamaian dalam konflik Laut Cina Selatan sekaligus melakukan pendekatan perlahan kepada Tiongkok bersama dengan negara anggota ASEAN lainnya (Sudira, 2014).

Indonesia secara konsisten mengedepankan pendekatan kolektif dalam memitigasi ketegangan di Laut Cina Selatan. Strategi ini menekankan pentingnya peran aktif seluruh negara anggota ASEAN untuk menjalin musyawarah dengan Tiongkok demi menciptakan keseimbangan keamanan di kawasan. Melalui mekanisme ini, Jakarta berupaya memastikan bahwa setiap kesepakatan yang dicapai bersifat inklusif dan tidak merugikan pihak manapun, baik negara pengklaim (*claimant states*) maupun non-pengklaim. Secara operasional,

diplomasi preventif Indonesia diwujudkan melalui penyelenggaraan lokakarya tahunan bertajuk "*Managing the Potential Conflict in the South China Sea*". Forum ini menjadi instrumen vital dalam membangun rasa saling percaya (*confidence building measures*) serta menjadi wadah pertukaran perspektif mengenai proyek kerja sama lintas wilayah. Lebih dari sekadar diskusi, lokakarya tersebut berfungsi sebagai alat pemantauan terhadap dinamika geopolitik terkini, sekaligus mempertegas komitmen Indonesia dalam membawa isu ini ke forum internasional guna mencapai resolusi damai yang berkelanjutan.

Peneliti mengatakan bahwa perilaku aktif Indonesia dalam kasus ini dapat dijelaskan melalui konsep penurunan konflik. Pemerintah Indonesia membantu ikut menyelesaikan permasalahan yang menjadi isu internasional. Permasalahan tersebut perlu diselesaikan terlebih dahulu sebelum diselesaikan dan solusinya ditemukan, agar semua pihak yang terlibat merasa mendapat keuntungan. Dengan demikian, dalam penyelesaian ini, Indonesia terus memperluas pengaruhnya melalui interaksi diplomasi multilateral agar tujuan mencapai penyelesaian konflik dapat tercapai, sehingga penyelesaian tersebut tidak memakan korban antara Indonesia dan Tiongkok. Dalam kasus ini, ASEAN dapat dimanfaatkan sebagai alat oleh negara-negara yang terlibat dalam konflik di Laut Cina Selatan, terutama Indonesia sebagai bagian dari strateginya untuk menyelesaikan konflik. Hal ini karena ASEAN merupakan organisasi yang mampu menggabungkan pihak-pihak yang berselisih. Selain itu, sebagai organisasi regional, ASEAN mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan stabilitas di kawasan. Oleh karena itu, organisasi ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai negara untuk mewujudkan kepentingannya masing-masing.

Dalam upaya resolusi sengketa di Laut Cina Selatan, Indonesia mengoptimalkan peran ASEAN dan ASEAN Regional Forum (ARF) sebagai pilar utama diplomasi multilateral. Sebagai platform dialog keamanan yang inklusif di Asia Pasifik, ARF memfasilitasi interaksi strategis antara ASEAN dengan berbagai kekuatan global. Melalui forum ini, Indonesia berupaya memitigasi potensi konflik dan menekan agresivitas Tiongkok melalui mekanisme dialog yang melibatkan negara-negara besar (*major powers*). Partisipasi aktif dalam ARF memungkinkan Indonesia untuk memperkuat posisi tawarnya dan menarik perhatian internasional terhadap dinamika di Laut Cina Selatan. Mengingat signifikansi kawasan tersebut terhadap stabilitas ekonomi global, setiap eskalasi yang terjadi dipastikan akan berdampak pada seluruh anggota forum. Oleh karena itu, ARF dipandang sebagai wadah yang ideal bagi Indonesia untuk mendorong solusi damai yang berbasis pada kepentingan kolektif, sekaligus mentransformasi ketegangan menjadi kerja sama yang konstruktif bagi stabilitas regional (Sudira, 2014).

Tindakan Keamanan Indonesia di Wilayah Natuna Utara

Strategi penguatan kedaulatan Indonesia di perairan Natuna Utara mengintegrasikan peran Badan Keamanan Maritim (Bakamla) sebagai instrumen diplomasi non-konfrontatif dengan modernisasi Alat Utama Sistem Senjata (alutsista) berbasis teknologi mutakhir. Bakamla berfungsi sebagai representasi kehadiran negara melalui patroli penegakan hukum yang fleksibel namun tegas, guna menghindari eskalasi militer yang agresif. Upaya ini diperkuat dengan penerapan sistem peringatan dini, pengawasan satelit, dan pemanfaatan Kecerdasan Buatan (AI) untuk merespons ancaman asimetris, seperti infiltrasi kapal asing dan serangan siber pada sistem navigasi nasional. Secara internasional, Indonesia memperluas kemitraan strategis, termasuk kolaborasi dengan Inggris melalui *Joint Defence Cooperation*

Dialogue (JDCD), serta memperkokoh posisi tawar melalui forum multilateral seperti ASEAN guna mendorong percepatan *Code of Conduct* (CoC) di Laut Cina Selatan (Budyanto Putro Sudarsono, 2018). Meskipun Indonesia secara konsisten menegaskan legitimasi hukumnya melalui UNCLOS 1982 termasuk langkah inovatif berupa penamaan Laut Natuna Utara dan korespondensi diplomatik ke PBB efektivitas langkah ini menghadapi tantangan kompleks akibat ketergantungan ekonomi yang tinggi terhadap Tiongkok. Ketimpangan kekuatan militer dan fragmentasi sikap politik di antara anggota ASEAN menyebabkan proses negosiasi di kawasan berjalan lambat. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan menunjukkan urgensi diversifikasi mitra strategis dan peningkatan kapasitas patroli maritim secara faktual. Penguatan narasi hukum di level internasional yang dibarengi dengan peningkatan kesiapsiagaan operasional di lapangan menjadi kunci utama agar integritas teritorial Indonesia di Laut Natuna Utara tetap terjaga di tengah dinamika geopolitik yang fluktuatif (Budyanto Putro Sudarsono, 2018).

KESIMPULAN

Strategi Indonesia dalam memitigasi eskalasi konflik di perairan Natuna Utara bertumpu pada sinergi diplomasi preventif dan penguatan posisi hukum berbasis UNCLOS 1982 guna mendelegitimasi klaim historis Tiongkok. Di level regional, Jakarta secara proaktif menjalankan peran sebagai fasilitator dalam kerangka ASEAN melalui inisiasi Code of Conduct (CoC) serta berbagai forum penguatan kepercayaan antarnegara (*confidence-building measures*). Meskipun demikian, efektivitas kebijakan ini berhadapan dengan dilema ketergantungan ekonomi terhadap investasi Tiongkok, keterbatasan alutsista patroli, serta fragmentasi kepentingan di internal ASEAN. Kendati menghadapi tantangan asimetris tersebut, Indonesia telah berhasil menunjukkan konsistensi kedaulatan melalui langkah simbolis penamaan Laut Natuna Utara, penyampaian nota diplomatik ke PBB, dan peningkatan intensitas patroli oleh Bakamla serta TNI AL. Kedepannya, keberlanjutan integritas teritorial ini memerlukan akselerasi diversifikasi kemitraan strategis dan modernisasi kapasitas maritim untuk mereduksi kerentanan ekonomi sekaligus memperkuat penegakan hukum secara faktual di wilayah ZEEL.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aulawi, M. H., & Edwina, Y. A. (2025). Sengketa Laut China Selatan yang bersinggungan dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Utara Kepulauan Natuna. *Mimbar Keadilan*, 16(1), 87–103. <https://doi.org/10.30996/mk.v16i1.6967>
- [2] Bolkiah, A. W., Setiawan, A., & Usni, U. (2025). China's response to Indonesia's policies in the North Natuna Sea. *Jurnal Inovasi dan Kreativitas (JIKA)*, 3(2), 112–129. <https://doi.org/10.30656/jika.v3i2.7084>
- [3] Deni, F., & Sahri, L. (2017). Upaya diplomasi Indonesia terhadap klaim China atas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Natuna. *Jurnal International & Diplomacy*, 3(1), 1–22. Retrieved from <https://jurnalhiusni.org/index.php/idu/article/view/172>
- [4] Dewi, S., & Atman, W. (2025). Menjaga kedaulatan Laut Natuna: diplomasi pertahanan Indonesia dalam menghadapi tekanan Tiongkok. *Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik dan Kebijakan Negara*, 2(3), 156–173. <https://doi.org/10.62383/komunikasi.v2i3.492>

- [5] INDONESIA.GO.ID. (2020, januari rabu). *Sengketa di Kawasan Laut Natuna Utara*. Jakarta.
- [6] Laksono, M. P., & Fairuzzaman, F. (2025). Menelisik kedaulatan Indonesia di Kepulauan Natuna: Tinjauan dalam perspektif hukum internasional dan hukum nasional. *Simbur Cahaya*, 31(1), 1–15. <https://doi.org/10.28946/sc.v31i1.3318>
- [7] Lumumba, P. (2013). *Negoisasi Dalam Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [8] Manullang, G. H., & Rachman, M. F. A. (2022). Diplomasi pertahanan Indonesia dalam menghadapi ancaman dari Five Power Defence Arrangement (FPDA). *Jurnal Lemhannas RI*, 10(4), 14–24. <https://doi.org/10.55960/jlri.v10i4.367>
- [9] Mauludina, R., Sulistiara, W. R., & Redjosari, S. M. (2023). The efforts to resolve the prolonged South China Sea conflict according to the perspective of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). *Jurnal Hubungan Internasional Indonesia*, 5(2), 19–34. <https://doi.org/10.23960/jhii.v5i2.33>
- [10] Muliawan, B. (2020). *Pelanggaran di Laut Natuna*. Jakarta: Majelis Permusyawaratan Rakyat (Majalah *Majelis*, No.02/Th.XIV/Februari 2020).
- [11] Nirmala, T. A. (2020, mei 29). Kemlu: Surat untuk PBB Bentuk Penegasan Indonesia atas Klaim Laut Cina Selatan. Diambil kembali dari benar news: <https://share.google/GVMGYqdBevqoQIeqx>
- [12] Roisa. (2022). Peran Indonesia dalam diplomasi preventif pada sengketa Laut Cina Selatan tahun 2021. *e-Journal Globalization and Foreign Affairs Journal*, 1(1). Retrieved from <https://ejournal.unisri.ac.id/index.php/gfa/article/view/10173>
- [13] Saputra, N. R., Ramadhan, F. A., & Susilo, A. R. (2024). Sengketa wilayah perairan Laut Natuna antara Indonesia dan China dalam perspektif hukum internasional. *Jurnal Gagasan Hukum*, 6(01), 50–67. <https://doi.org/10.31849/jgh.v6i01.18427>
- [14] Sommaliagustina, D. (2025, januari 15). *Menjaga Kedaulatan dan Menegakkan Prinsip UNCLOS 1982*. Jakarta.
- [15] Sudarsono, B. P., Mahroza, J., & Surryanto, D. W. (2018). Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Mencapai Kepentingan Nasional. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 8(3), 83–102. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v8i3.441>
- [16] Sudira, I. N. (2014). Konflik Laut Cina Selatan dan Politik Luar Negeri Indonesia ke Amerika dan Eropa. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 10(2), 143–161. <https://doi.org/10.26593/jihi.v10i2.1313.%25p>
- [17] TEMPO.CO. (2021, Desember 6). Sejak Kapan Laut Cina Selatan Ganti Nama Laut Natuna Utara? jakarta.
- [18] Yanti, N. L. P. M. P. (2022). Upaya penyelesaian konflik Kepulauan Natuna dalam tinjauan hukum internasional (Kasus sengketa Indonesia dengan China). *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2(3), 59–86. <https://doi.org/10.23887/jih.v2i3.1293>
- [19] Zuhdy, Z. R. M. (2025). Indonesia's response to sovereignty threats in the Natuna Sea under UNCLOS 1982. *Port Management and Maritime Administration Journal*, 1(2), 45–61. <https://doi.org/10.65428/portman.v1i2.18>